

Volume 1 No 2, Desember 2022

JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum)

Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KELOMPOK TANI TERHADAP PRODUKSI KOPRA PUTIH DALAM PERCEPATAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PASCA PANDEMI COVID-19 DI DESA MUMPA

Triyana Syahfitri^{*}, Putri Indriyani, Naufal Anugrah, Nova Nanda, Muh Mujahiddin
Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan
Jalan H.R. Soebrantas, Indragiri Hilir Riau 29212

Abstract

Agriculture is one of the people's livelihoods in Mumpa village, Tempuling sub-district, Indragiri downstream district. After the occurrence of Covid 19, it gave a lot of influence in the economy for the community, especially for farmers in Mumpa Village. Previously, the farmers sold the coconuts to nearby companies as containers. However, when Covid 19 occurred, many companies did not buy these staples from farmers because sales at these companies had decreased. After Covid 19, in order to revive their livelihoods, farmers formed farmer groups which produced white copra to be sold outside the area and even for export. However, for the development of white copra production, farmers need capital. Apart from that, farmers also need legal protection in their sales with the condition of transportation for selling outside the area/export as well as unilateral price reductions. In response to this, the form of legal protection provided by the Mumpa village government was, village officials together with the village head revived village cooperatives, so that farmer groups could take advantage of loans from cooperatives as business capital. In addition, the village apparatus made an agreement with the farmer groups so as not to harm the farmer groups in terms of buying and selling white copra outside the area or even for export. So that there is government intervention in the marketing of white copra products for farmer groups in the village of Mumpa in order to provide legal protection.

Keywords: *Protection, Law, Farmers, White Copra.*

Intisari

Pertanian merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat di desa mumpa kecamatan Tempuling, kabupaten Indragiri hilir. Pasca terjadinya covid 19, memberikan banyak pengaruh dibidang perekonomian bagi masyarakat terkhusus bagi para petani di desa mumpa. Sebelumnya para petani menjual kelapa kepada perusahaan sekitar sebagai penampung. Namun saat terjadinya covid 19, banyak perusahaan yang tidak membeli bahan pokok tersebut dari petani dikarenakan penjualan di

^{*} Tembilahan, syahfitritriyana512@gmail.com

perusahaan tersebut yang menurun. Pasca covid 19, dalam rangka menghidupkan kembali mata pencahariannya, para petani membentuk kelompok tani yang menghasilkan kopra putih untuk di jual keluar daerah bahkan di ekspor. Namun untuk pengembangan produksi usaha kopra putih tersebut, petani membutuhkan modal. Selain itu dalam penjualannya juga petani membutuhkan perlindungan hukum dengan kondisi angkutan transportasi untuk menjual keluar daerah/ekspor serta penurunan harga secara sepihak. Menanggapi hal tersebut, maka bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah desa mumpa adalah, para perangkat desa bersama kepala desa menghidupkan kembali koperasi desa, agar kelompok tani dapat memanfaatkan pinjaman di koperasi sebagai modal usaha. Selain itu juga kelompok tani dibuatkan perjanjian oleh perangkat desa agar tidak merugikan pihak kelompok petani dalam hal melakukan jual beli kopra putih keluar daerah atau bahkan untuk ekspor. Sehingga adanya campur tangan pihak pemerintah dalam pemasaran produk kopra putih kelompok tani didesa mumpa guna memberikan perlindungan secara hukum.

Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Petani, Kopra putih.

A. PENDAHULUAN

Petani adalah salah satu yang paling rentan terkena dampak sosial ekonomi akibat PSBB dan karantina pintu masuk wilayah yang diterapkan sekarang. Penringnya perlindungan hukum terhadap petani, karena pertanian merupakan sector riil pemyediaan pangan untuk kebutuhan masayarakat luas. Di desa mumpa kehidupan perekonomian dan mata pencaharian masyarakat sangat bergantung kepada pertanian khususnya kelapa. Sebelumnya beberapa perusahaan pengolah kelapa membeli kelapa dari para petani setempat. Namun akibat pandemi virus Covid 19, sudah banyak perusahaan yang membatasi jumlah pekerjanya didalam ruangan bahkan meliburkan aktivitas para pekerjanya dengan menerapkan sistem mengerjakan pekerjaan dari rumah atau work from home. Selain itu terdapat juga perusahaan yang memutuskan hubungan kerja (phk) terhadap para pekerjanya akibat terdampak virus covid 19 dan bahkan tidak sedikit perusahaan yang membatasi mengurangi jumlah produksi dan membeli bahan baku produksinya salah satunya kelapa.¹

Dampak pandemi covid 19 menjelma menjadi tragedi kemanusiaan pada abad ini, bukan hanya bidang kesehatan saja yang terdampak hampir seluruh sektor merasakan imbas dampak dari pandemik covid 19 termaksud bidang ketenagakerjaan pun terkena imbasnya. Pemerintah membuat kebijakan pembatasan social berskala besar (psbb) yang memaksa seluruh orang diindonesia untuk tinggal dirumah, membuat pusat perbelanjaan / mall sepi, pabrik-pabrik harus tutup, restoran tidak menerima pesanan dengan makan ditempat, dan tidak ada aktivitas ibadah maupun sekolah. Disaat kondisi

¹ Yeni Afiza, Strategi Pengembangan Usaha Kopra Putih di Kecamatan Tembilihan Hulu, Jurnal Agribisnis Unisi, Vol.10 No.1, Tahun 2021, 22, <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/agribisnis/article/download/1567/949>

seperti ini membuat perusahaan sulit untuk tetap bertahan dengan memaksimalkan produktivitas produksinya maupun mempekerjakan sumber daya manusianya.²

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangannya terhadap PDB, penyedia lapangan kerja dan penyediaan pangan dalam negeri. Kesadaran terhadap peran tersebut menyebabkan sebagian besar masyarakat masih tetap memelihara kegiatan pertanian mereka meskipun negara telah menjadi negara industri. Sehubungan dengan itu, pengendalian lahan pertanian merupakan salah satu kebijakan nasional yang strategis untuk tetap memelihara industri pertanian primer dalam kapasitas penyediaan pangan, dalam kaitannya untuk mencegah kerugian sosial ekonomi dalam jangka panjang mengingat sifat multi fungsi lahan pertanian.³ Di desa mumpa yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, untuk menghidupkan kembali perekonomiannya, maka para petani membentuk kelompok tani untuk mengolah kelapa menjadi kopra putih dan menjualnya keluar daerah dan bahkan sampai di ekspor. Namun dalam usaha kelompok tani penghasil kopra putih tersebut, tentunya membutuhkan modal.

Selain itu mereka dalam penjualan keluar daerah membutuhkan alat transportasi, biaya angkut dan belum lagi kondisi kopra putih ketika sampai ditempat pembeli. Banyak kendala dan peluang kerugian serta resiko yang akan diterima pihak petani kelapa. Selain itu ketidakmampuan dalam hal tulis baca, ketidakfahaman hukum jual beli, serta tidak pemahaman mengenai aturan dan perlindungan hukum terhadap mereka selaku petani sekaligus penjual dan sulitnya memiliki kenalan pembeli kelapa karena berdomisili di wilayah yang cukup jauh dari ibukota kabupaten, membuat kelompok petani kopra putih perlu mendapatkan bantuan dan campur tangan berupa kebijakan pemerintah setempat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap petani kopra putih.⁴

B. PEMBAHASAN

Secara Administratif Desa Mumpa termasuk dalam Wilayah Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Desa Mumpa dilihat secara umum keadaannya merupakan daerah dataran rendah dengan persawahan rawa rawa yang dialiri oleh sungai yaitu sungai Indragiri. Desa mumpa kecamatan tempuling salah satu desa yang cukup lama, dan telah ada sejalan dengan

² Tri Bayu Sanjaya, Dampak Ekonomi Pandemi Covid 19 Terhadap Pelaku Usaha, Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia, Vol.4 No.1 Tahun 2022, 15, <https://doi.org/10.33827/akurasi2022.vol4.iss1.art160>

³ Adrianus Amheka, Pemberdayaan Industri **Kopra Putih** Di Nusa Tenggara Timur Yang Berkualitas Dan Berdaya saing Tinggi, Jurnal ABDIMAS Unmer Malang, Vol.3 No.2, Desember 2018, 14, <https://doi.org/10.26905/abdimas.v3i2.2367>

⁴ Rano, Djami bakre, Fajar Restuhadi, Analisis Tataniaga Kopra Putih di Kabupaten Indragiri Hilir, Jurnal Agribisnis, Jurnal Agribisnis, Vol.11 No.1 tahun 2022, **10**, <https://doi.org/10.32520/agribisnis.v11i1.1793>

pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 1960, Desa mumpa yang merupakan wilayah daratan dengan luas 21 Km dengan jumlah penduduk 3.715 jiwa (Hasil pendataan penduduk tahun 2021) dengan batas-batas sebagai berikut: ⁵

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Rambaian Sebelah selatan berbatasan dengan desa sungai gantang
- Sebelah timur berbatasan dengan desa teluk jira -Sebelah barat berbatasan dengan Desa Teluk kimbang.

Meskipun tergolong desa lama di wilayah kecamatan tempuling masih terbatas sarana dan prasarana umum dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagian besar masyarakat hidup dengan mata pencaharian pertanian, baik pertanian tanaman pangan maupun perkebunan serta usaha kecil. Adapun Dusun di Desa mumpa berjumlah 4 adalah sebagai, yaitu Dusun Sungai Putri, Dusun Karya Maju, Dusun Lintas Indragri, Dusun Cabgang Galah. Struktur Pemerintah Desa Mumpa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Umum, Kaur Perencanaan dan Pembangunan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kemasyarakatan, Kasi Pembangunan dan pemberdayaan, dan staf bendahara desa. Nama Kepala Desa di Desa Mumpa dari tahun 1860 s/d 2022 sebagai berikut : ⁶

No	NAMA	PERIODE
1	MUHAMMAD THAIF	1860-1868
2	UMAR	1868-1872
3	ISHAQ ISMA	1872-1880
4	ATAN MUSTAFA	1880-1888
5	ANWASYAH ISMA	1888-1892
6	PJS SYAHDAN SULAIMAN AMA	1892-1989
7	BAYANG. HD	1989-1998
8	PJS ABDUL MUIN	1999
9	RAMLI, S.AG	2000-2006
10	BAYANG. HD	2007-2013
11	PJS RAHMAD SAID	2014
12	PJS H. BAHARUDIN	2015
13	JUMRANI	2016-2021
14	BAYANG. HD	2022-2027

a. Perlindungan Hukum Bagi Kelompok Tani Terhadap Produksi Kopra Putih Dalam Percepatan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19 Di Desa Mumpa

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu

⁵ Data Indragiri Hilir, https://datadosen.com/Mumpa_Tempuling_Indragiri_Hilir (diakses pada 2 desember 2022).

⁶ *Ibid.*

dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.⁷

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.⁸

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk social dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam

⁷ Luthvi Febrika. Nola, *Perlindungan Hukum Terpadu*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 7 No. 1 Tahun 2017,21, <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/949/560>

⁸ Subiharta, *Moralitas Hukum sebagai suatu Keutamaan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.4 No.3, November 2016, 386.

masyarakat.⁹

Menurut Prof. Mahadi, SH pengertian hukum seperangkat norma yang mengaturlaku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti parapetugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu.¹⁰

Kopra putih merupakan salah satu sumber pemasukan bagi masyarakat sebagai kelompok tani yang dalam hal ini selain sebagai petani juga sebagai penjual kepada perusahaan yang berada diluar desa mumpa. Posisi petani sebagai penjual kopra putih memerlukan perlindungan hukum dikarenakan banyaknya resiko hukum yang akan timbul selain mengenai transportasi pengangkut kopra dan berbagai resiko hukum lainnya, mengingat kurangnya pengetahuan petani mengenai hukum di desa mumpa.¹¹

Pemerintah desa Mumpa telah mengaktifkan kembali koperasi desa, dikarenakan saat ini kurangnya modal kelompok petani sehingga agar tidak terjebak dengan pinjaman yang merugikan kelompok tani secara hukum, maka koperasi desa mumpa yang diaktifkan pemerintah, yaitu kepala desa beserta staf merupakan salah satu solusi dan bentuk perlindungan kepada masyarakat khususnya bidang pertanian dan perdagangan. Pemerintah juga memfasilitasi dan menjembatani dalam penjual kopra putih keluar daerah yang merupakan hasil dari olahan produk pertanian kelompok tani di desa mumpa. Sehingga petani tidak harus melakukan hubungan hukum jual beli kepada pihak luar karena keseluruhan telah dikelola dan difasilitasi oleh pemerintah setempat. Hal ini akan mengurangi resiko hukum yang besar bagi para petani.¹²

b. Faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Kelompok Tani Terhadap Produksi Kopra Putih Dalam Percepatan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19 Di Desa Mumpa

Faktor penghambat adalah kurangnya informasi luar yang diterima dikarenakan sulitnya sinyal atau jaringan telepon seluler dan akses ke media social oleh para petani maupun perangkat desa, sehingga tidak dapat lebih maksimal untuk memperkenalkan produk kopra putih di desa Mumpa tersebut. Selain itu, factor sumber daya manusia yang memahami hukum diarea Pedesaan masih sangat

⁹ Triyana Syahfitri, Perlindungan Hukum Terhadap Petani Kelapa, *Jurnal Dassollen*, Vol.5 No.1, Tahun 2021,12, <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v5i1.1624>

¹⁰ Suciati, Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Mencapai Negara Kesejahteraan, *Jurnal Kemasyarakatan*, Vol.1 No.2, 2016, 149, <https://media.neliti.com/media/publications/255607-perlindungan-hukum-terhadap-petani-dalam-4016eed4.pdf>

¹¹ Hasil Wawancara kepada Kepala Desa Mumpa dan Observasi Dilapangan saat pelaksanaan KKN mahasiswa Pada Juli 2022.(Data Lapangan)

¹² *Ibid.*

minim. Sehingga membutuhkan pelatihan secara khusus atau pendidikan dan penyuluhan hukum dan bidang ekonomi maupun bidang teknologi. Perkenalan hukum untuk membuka pikiran masyarakat pentingnya hukum. Jalur ekonomi untuk membuka akses pemasaran kopra putih serta bidang teknologi juga harus dikenalkan untuk membuka akses informasi dari luar daerah dan seluruh dunia melalui teknologi yang sangat berkembang saat ini.¹³

Adapun faktor pendukungnya adalah kelapa merupakan sumber bahan baku yang banyak ditanam oleh petani dibidang pertanian di desa Mumpa sehingga sangat mudah memperolehnya. Selain itu kemampuan kelompok tani mengelola kopra putih dengan cara tradisional namun memiliki ilmu pengetahuan mengenai pertanian dilapangan, yang mereka dapati melalui pengalaman dan pengenalan terhadap alam sekitar tempat tinggal mereka, seperti membuat gorong-gorong untuk pengairan pertaniannya, membuat parit parit untuk saluran pembuangan airnya yang dilengkapi dengan pintu klip, serta membuat tanggul tanggul sederhana yang membuat pertanian menjadi subur dan tidak terendam banjir meskipun dalam kondisi banjir. Keahlian sederhana dan tradisional para petani tersebut.¹⁴

C. PENUTUP

Kehadiran pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada petani dengan fasilitas yang ada di Desa misalnya dengan memanfaatkan Koperasi ataupun pinjaman lunak dari lembaga perbankan. Peran aktif Perangkat Desa dan jajarannya sangat diperlukan untuk bisa melindungi kelompok tani dan buruh tani dari serangan para investor atau PT yang ingin menanamkan modalnya untuk mencari keuntungan. Disini pihak pemerintah atau Kepala Desa dan jajarannya bisa melakukan perlindungan terhadap warganya yaitu kelompok tani dan buruh tani dengan menseleksi lewat perijinan yang dikeluarkan manakala perjanjian yang ditawarkan itu memberatkan kelompok tani. Untuk mewujudkan negara kesejahteraan aparaturnya daerah atau desa harus lebih responsif dalam rangka perlindungan terhadap warganya terutama perlindungan pihak yang lemah yaitu petani dan buruh tani yang minim pengetahuan khususnya hukum dan lemah secara ekonomi. Tanggung jawab negara yang besar akan kesejahteraan rakyatnya perlu diimbangi dengan kesadaran hukum bagi warga masyarakat dan moralitas yang baik dari para penegak hukum dan aparaturnya pemerintah.

D. BIBLIOGRAFI

Afiza, Yeni. "Strategi Pengembangan Usaha Kopra Putih di Kecamatan Tembilahan Hulu." *Jurnal Agribisnis Unisi* Vol.10 No.1 Tahun 2021, 22, <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/agribisnis/article/download/1567/949>.

¹³ Observasi di Desa Mumpa (Data lapangan)

¹⁴ *Ibd.*

- Amheka, Adrianus. “Pemberdayaan Industri Kopra Putih Di Nusa Tenggara Timur Yang Berkualitas Dan Berdaya saing Tinggi.” *Jurnal ABDIMAS Unmer Malang*, Vol.3 No.2, Desember 2018, 14, <https://doi.org/10.26905/abdimas.v3i2.2367>.
- Data indragirihilir, https://datadosen.com/Mumpa,_Tempuling,_Indragiri_Hilir (diakses pada 2 desember 2022).
- Febrika, Luthvi, Nola. “Perlindungan Hukum Terpadu.” *Jurnal Negara Hukum*, Vol.7No.1 (2017), 21, <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/949/560>.
- Rano, Bakre-Djami, Restuhadi-Fajar. “Analisis Tataniaga Kopra Putih di Kabupaten Indragiri Hilir.” *Jurnal Agribisnis*, Vol.11 No.1 tahun 2022, 10, <https://doi.org/10.32520/agribisnis.v11i1.1793>.
- Sanjaya, Tri-Bayu. “Dampak Ekonomi Pandemi Covid 19 Terhadap Pelaku Usaha.” *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*. Vol.4 No.1 Tahun 2022, 15, <https://doi.org/10.33827/akurasi2022.vol4.iss1.art160>.
- Subiharta. “Moralitas Hukum sebagai suatu Keutamaan.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.4 No.3, November 2016, 386.
- Suciati. “Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Mencapai Negara Kesejahteraan.” *Jurnal Kemasyarakatan*, Vol.1 No.2, 2016, 149, <https://media.neliti.com/media/publications/255607-perlindungan-hukum-terhadap-petani-dalam-4016eed4.pdf>.
- Syahfitri, Triyana. “Perlindungan Hukum Terhadap Petani Kelapa”, *Jurnal Dassollen*, Vol.5 No.1, Tahun 2021,12, <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v5i1.1624>.